



LAPORAN PENELITIAN

HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

OLEH:

MAS'UT, S. Ag., MSI NIP. 19680308 199903B1001

DR. AGUS SARONO, M.H. NIP. 19610617 198703 1002

DIBIYAI OLEH DANA BNPB FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN ANGGARAN 2018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian
 - a. Judul Penelitian : Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.
 - b. Bidang ilmu : Ilmu hukum/ hukum Islam
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap : Mas'ut, S. Ag., MSI
 - b. Golongan/Pangkat/Nip : Penata IIIc/196803081999031001
3. Anggota Penelitian
 - a. Nama lengkap : Dr. Agus Saronu, MH.
 - b. Golongan/Pangkat/Nip : IVb/ Lektor Kepala/19611987031002
4. Lokasi Penelitian : ---
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 7.500.000,-

Semarang, 31 Desember 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Ketua Penelitian

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.,M.Hum.
NIP. 19671119 199303 2002

Mas'ut, S. Ag., MSI.
NIP. 19680308 199903 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan tema “Hukum Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, dengan dalam keadaan dalam lindungan Allah SWT.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw selaku pembawa risalah Islam dan sebagai suritaula dan yang baik dan mulia buat kita semua sebagai umat Beliau, dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin.

Semoga dengan dapat terselesaikannya penulisan hasil penelitian ini dapat memberikan barokah dan manfaat bagi penulis dan serta dapat mendorong semangat dan menggairahkan kita untuk penelitian dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum Islam. Dan juga dapat memberikan manfaat pada penulis dan juga kepada semua civitas akademika di Universitas Diponegoro maupun dalam masyarakat pada umumnya.

Penulis juga sangat menyadari dengan keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan dan dan buku–buku serta referensi yang kami miliki, sehingga hasil laporan penelitian ini kurang memuaskan kepada berbagai pihak. Penulis meminta maaf dan penulis akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari ilmu yang kami miliki, dan juga berusaha memperbanyak referensi sebagai rujukan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan hasil penelitian ini, dengan rendah hati, penulis membuka dan menerima masukan dan saran dari berbagai pihak.

Semarang, 31 Desember 2018

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan di Indonesia yang tanpa menggunakan hukum agama masing-masing. Dalam kata lain secara Undang-Undang perkawinan dianggap tidak sah kalau dilakukan di luar agama yang di anut.

Oleh karena itu perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami istri menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, khususnya hukum Islam di Indonesia, maka dalam penelitian ini di bahas mengenai pengertian pengertian campuran atau beda agama, tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama, dan juga status hukum atau keabsahan hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci :Perkawinan campuran, perkawinan beda agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam
 - 1. Perkawinan menurut Hukum Islam
 - 2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan
 - 3. Azas-Azas Hukum Perkawinan
 - 4. Syarat-syarat Perkawinan
 - 5. Batalnya Perkawinan
- B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran atau Beda Agama
 - 1. Pengertian Perkawinan campuran atau beda agama
 - 2. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri
 - 3. Perkawinan pria muslim dengan wanita murtad
 - 4. Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Pendekatan Masalah
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan Campuran Dalam Persepsi Masyarakat Dan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.

B. Cara Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Indonesia.

C. Hukum Melakukan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA.....